



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 93/KPTS/M/2019
TENTANG
KOMITE KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Pusat sebagai pembina penyelenggaraan bangunan gedung harus memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan bangunan gedung agar dapat diselenggarakan secara tertib dan andal sesuai fungsinya;
 - b. bahwa untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan bangunan gedung telah diatur mengenai Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung dan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi di daerah, serta meningkatkan keselamatan bangunan

gedung perlu dibentuk komite keselamatan bangunan gedung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Komite Keselamatan Bangunan Gedung;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMITE KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG.

KESATU : Membentuk Komite Keselamatan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KKBG dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Bangunan gedung yang menjadi objek tugas dari KKBG adalah seluruh bangunan gedung dengan fungsi dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

KETIGA : KKBG terdiri atas:

a. Tim Pelaksana dengan susunan:

- 1) Ketua;
- 2) Wakil ketua;
- 3) Sekretaris; dan
- 4) Anggota.

b. Sekretariat.

KEEMPAT : KKBG memiliki tugas:

- a. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pelaksana mempunyai tugas:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai keselamatan bangunan gedung dalam hal:

- a) percepatan pembentukan tim ahli bangunan gedung di daerah;
 - b) penerapan persyaratan teknis bangunan gedung (*building codes*) di seluruh Indonesia; dan
 - c) percepatan pelaksanaan sertifikat laik fungsi di daerah.
2. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap penerapan inovasi teknologi pada bangunan gedung.
 3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai usulan tim penilai ahli pada kejadian kegagalan bangunan gedung.
 4. Menetapkan Standar Operasional Prosedur yang dianggap penting untuk KKBG.
 5. Memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang konsep/gagasan/inovasi penyelenggaraan bangunan gedung yang lebih andal untuk masa depan.
 6. Apabila diperlukan, dapat mengusulkan kepada Menteri untuk pembentukan KKBG di daerah.
 7. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pelaksana dapat menunjuk pakar bangunan gedung sesuai dengan keahlian dan kebutuhan selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
- b. Sekretaris Tim Pelaksana bertugas:
1. Menyiapkan pengkajian terhadap evaluasi keselamatan bangunan gedung di daerah.
 2. Menyiapkan rekomendasi keselamatan bangunan gedung kepada Menteri oleh Ketua Komite.
 3. Menyiapkan rekomendasi penerapan teknologi pada bangunan gedung.

4. Menyiapkan rekomendasi usulan Tim Penilai Ahli pada kejadian kegagalan bangunan gedung.
 5. Menyiapkan rekomendasi konsep/gagasan/inovasi penyelenggaraan bangunan gedung yang lebih andal di masa depan.
 6. Menyiapkan inspeksi terhadap penerapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung (*building codes*) dan penyelenggaraan penerbitan sertifikat laik fungsi di daerah.
- c. Anggota Tim Pelaksana KKBG bertugas:
1. Melakukan pengkajian terhadap evaluasi keselamatan bangunan gedung di daerah.
 2. Melakukan pengkajian terhadap penerapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung (*building codes*) di daerah.
 3. Melakukan pengkajian terhadap penyelenggaraan penerbitan sertifikat laik fungsi di daerah.
 4. Melakukan pengkajian terhadap penerapan teknologi pada bangunan gedung.
 5. Melakukan pengkajian konsep/gagasan/inovasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang lebih andal di masa depan.
 6. Melakukan inspeksi terhadap penerapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung (*building codes*) dan penyelenggaraan penerbitan sertifikat laik fungsi di daerah.
- d. Sekretariat bertugas membantu administrasi pelaksanaan tugas KKBG.

KELIMA : Keanggotaan KKBG berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:

- a. 4 (empat) orang unsur pemerintah di bidang bangunan gedung;

- b. 3 (tiga) orang unsur praktisi di bidang bangunan gedung; dan
- c. 2 (dua) orang unsur akademisi di bidang bangunan gedung.

KEENAM : KKBG dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.

KETUJUH : KKBG melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEDELAPAN : Jangka waktu pelaksanaan tugas KKBG dimulai sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

JDIH Kementerian PUPR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 93/KPTS/M/2019
TENTANG
KOMITE KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KKBG

No	Jabatan	Instansi	Jabatan pada KKBG
Tim Pelaksana			
1	Direktur Jenderal Cipta Karya	Kementerian PUPR	Ketua merangkap anggota
2	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Kementerian PUPR	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Direktur Bina Penataan Bangunan	Kementerian PUPR	Sekretaris merangkap anggota
4	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kementerian PUPR	Anggota/Ahli Arsitektur dan Permukiman
5	Dr. Ir. Hari Nugraha Nurjaman, MT	IAPPI	Anggota/Ahli Struktur dan Pracetak Prategang
6	Ir. Achmad Sutowo Sutopo, MARS, AUt.HAEI	HAEI	Anggota/Ahli Mekanikal dan Elektrikal
7	Prof. Riset. Dr. Ir. Soeprapto, M,Sc	HAPKI	Anggota/Ahli Proteksi Kebakaran dan Sains Bangunan Gedung
8	Prof. Paulus Pramono Raharjo, Ph.D	Universitas Parahyangan	Anggota/Ahli Geoteknik
9	Dr. Ir. Jimmy Siswanto, MSAE.	Universitas Trisakti	Anggota/Ahli Arsitektur dan Teknologi Bangunan Gedung

Sekretariat	
1	Kepala Subdirektorat Bangunan Gedung, Dit. Bina Penataan Bangunan
2	Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan, Dit. Bina Penataan Bangunan
3	Kepala Subbagian Tata Usaha Dit. Bina Penataan Bangunan

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001